



- 1 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2001

TENTANG
I R I G A S I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah;
- c. sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang baru tentang Irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang penyelenggaraan irigasi.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 1347);
5. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
8. Undang Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 206);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
2. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
3. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
4. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
5. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya;
6. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
7. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
8. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
9. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;

10. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
11. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
12. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
13. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
14. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
15. Perkumpulan petani pemakai air adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
16. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu wakil lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
17. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
18. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
19. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
20. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
21. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
22. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
23. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau

oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;

24. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
25. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
26. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi;
27. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
30. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
31. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi;
32. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan, dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
33. Daerah pengaliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk dibawahnya cekungan air tanah;
34. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
35. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang sumberdaya air;
36. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagai penyelenggara tugas eksekutif di Propinsi;
37. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara tugas eksekutif di Kabupaten/Kota;

38. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
39. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati/Walikota membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai fungsi membantu Bupati/Walikota dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 8

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 10

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 11

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi perkumpulan petani pemakai air dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada

perkumpulan petani pemakai air, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan perkumpulan petani pemakai air yang menyebabkan tidak berfungsinya perkumpulan petani pemakai air sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan perkumpulan petani pemakai air tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

Pasal 14

- (1) Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya kepada perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Hak guna air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air;
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 16

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 18

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan Perencanaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air, dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh

perkumpulan petani pemakai air.

- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 20

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, perkumpulan petani pemakai air menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban perkumpulan petani pemakai air untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 22

- (1) Perkumpulan petani pemakai air bersama Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 23

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 25

Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 26

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 27

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 28

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi Propinsi/Kabupaten/Kota disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumberdaya air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan petani, serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 29

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air, berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- (5) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.

- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (7) Badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri.

BAB VIII OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 31

- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, perkumpulan petani pemakai air melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 32

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitasi yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua
Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 33

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 35

- (1) Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin Bupati/Walikota atau Gubernur yang bersangkutan.

BAB X INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 36

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama perkumpulan petani pemakai air melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) setiap akhir tahun.

BAB XI AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah, dan didampingi oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi.

BAB XII MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 38

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah

diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi.

- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memperbarui rencana manajemen aset.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota ditentukan oleh komisi irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota.

BAB XIV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 44

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.



- 18 -

BAB XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 46

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka izin penggunaan air irigasi dan hak guna air irigasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) dinyatakan tidak berlaku.



- 19 -

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 143